

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Tipe penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan gabungan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan data primer yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan serta hasil studi lapangan.

##### **2. Bahan dan Data Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

a. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.
- b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Hidup.
- c) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan, dan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

d) Keputusan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk memproses analisis yaitu :

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait
- b) Dokumen-dokumen yang terkait
- c) Makalah-makalah yang terkait
- d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan pelengkap atau tambahan seperti kamus-kamus yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia.

b. Data primer merupakan bahan penelitian yang akan diambil dari studi lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Lingkup Wilayah Kabupaten Bantul, sesuai dengan judul yang ditetapkan, untuk obyek penelitiannya dipilih yaitu instansi pemerintah yang diwilayah Kabupaten Bantul.

## 2) Nara Sumber Penelitian

Nara Sumber dalam penelitian meliputi :

- (1) Pemerintah Kabupaten Bantul
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bantul.
- (3) Instansi Lingkungan di Wilayah Kabupaten Bantul dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau biasa disebut BAPEDAL.
- (4) Aparat pemerintah di Kecamatan Bantul yaitu Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Umum Aparat Pemerintah di Kecamatan Piyungan untuk Kelurahan Siitimulyo yaitu Kepala Dusun Banyak.

## 3) Responden dalam penelitian

Adalah Instansi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah padat di Kabupaten Bantul.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden, jenisnya dengan menggunakan pedoman wawancara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Di dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan jenis analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Sedangkan kualitatif adalah jenis analisis data yang didasarkan pada kualitas dari data, yaitu data-data baik perpustakaan maupun lapangan yang paling berkaitan dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.